

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- A. Rachmad Budiono dan H.Suryadin Ahmad. (2015). *Fidusia Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. In Edisi Revisi* (p. 24). Malang: IKIP Malang.
- Adami Chazawi. (2013). *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adami Chazawi. (2022). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2: Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan & Peringatan Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Batubara, G. T., & Hulukuti, T. S. (2020). *DASAR-DASAR HUKUM PIDANA*. Setara Press.
- CDY Witanto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsume*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamzah, A. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Hamzah, A. (2010). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Imaculata Sherly Mayasari. (2020). Kedudukan Hukum Pidana Atas Pengambilan Kendaraan Paksa Debitur Oleh Debt Collector Lembaga Pembiayaan. *Jurnal Rechtsens*, 9(2), 142.
- J Satrio. (2012). *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Lamintang, P. A. . (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Makarao, M. T. (2013). *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI.
- Marzuki, P. M., & SH, M. S. (2021). *Pengantar ilmu hukum*. Prenada Media.
- Masrudi Muchtar. (2013). *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Aswaja Presindo.

- Mertokusumo, S. (2005). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rusli Effendy. (2011). *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Leppen-UMI.
- Salim HS. (2014). *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sidharta, M. K. & A. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum. In *Buku I* (p. 114). Bandung: PT Alumni.
- Subekti. (2013). Hukum Perjanjian. In *Jilid 5* (p. 1). Jakarta: Intermusa.
- Sunaryo. (2018). Hukum Lembaga Pembiayaan. In *Revisi* (p. 99). Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusnita, L. (2018). *Analisis Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Lalu Lintas*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Yusrizal. (2011). *Aspek Pidana dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Surabaya: Media Nusa Creative.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional.
- Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

## **C. Sumber Lain**

- Ambarsari, H. A. dan N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam

- Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2), 173.
- Anuar Syarifudin. (2012). Tindak Pidana Dalam Masa Pembiayaan Perjanjian Leasing Ditinjau Dari Pasal 372 Dan Pasal 378 KUHP Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Fidusia (Studi Kasus di Wilayah Polsekta Pontianak Selatan). *Jurnal NESTOR Magister Hukum*, 2(2), 1.
- Antika Eka Yulianti. (2019). Perlindungan Hukum Perusahaan Leasing Terhadap Terjadinya Penggelapan Objek Jaminan Fidusia. *Dinamika*, 25(1), 2.
- Batubara, G. T., & Arifin, F. (2020). Model Pendidikan Hukum Dalam Upaya Mewujudkan Kesadaran Hukum Siswa Sejak Dini. *Litigasi*, 20(20), 20–56. <https://doi.org/10.23969/litigasi.v20i1.2106>
- Faizal Pratama Febriansyah. (2016). Tinjauan Yuridis Kasus Pengalihan Barang Jaminan Fidusia Dari Sudut Hukum Pidana (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jepara No.320/Pid.Sus/ 2011/PN.JPR jo No.101/Pid/2012/ PT.SMG jo No.1160 K/Pid.Sus/ 2012). *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 2.
- Joyce Karina. (2020). Perlindungan Hukum Ba Perlindungan Hukum Bagi Kredi Gi Kreditur Dalam Hal Debi Al Debitur Mengalihkan Objek J Mengalihkan Objek Jaminan Fidusi An Fidusia Yang Bel Ang Belum Didaftarkan T Arkan Tanpa Perse A Persetujuan Kredi An Kreditur (Studi Putusan Mah. *Indonesian Notary*, 2(27), 585.
- Kristian dan Christin Tanuwijaya. (2015). Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 1(2), 592.
- Sukmareni. (2018). Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi menurut Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Pagaruyuang Law Journal*, 1(2), 159.
- Surinta, T. (2018). Jenis-Jenis Metode dan Kontruksi Hukum. Retrieved from <https://logikahukum.wordpress.com/tag/metode-interpretasi-secara-teleologis-atau-sosiologis/#:~:text=Metode Interpretasi secara Teleologis atau Sosiologis yaitu cara penafsiran suatu,yang didasarkan pada tujuan kemasyarakatan.&text=Ditinjau dari hasil pen>